

Dispon

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 182 TAHUN 2013**

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

**PENCANTUMAN GELAR PAHLAWAN DAERAH SIMALUNGUN
PADA NAMA TUAN RONDAHAIM SARAGIH GARINGGING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan sebagai wujud rasa hormat kepada para pahlawan khususnya pahlawan dari Daerah Simalungun, perlu dimunculkan seorang tokoh yang memiliki jiwa integritas moral, keteladanan serta berjuang diwilayah NKRI khususnya daerah Simalungun.
 - b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Tokoh yang dimaksud huruf a di atas dapat diajukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.
 - c. Sosok Tuan Rondahaim Saragih Garingging adalah Tokoh pejuang dari Daerah Simalungun menentang penjajahan Belanda, serta telah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia Tahun 1999.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pencantuman Gelar Pahlawan Daerah Simalungun Pada Nama Tuan Rondahaim Saragih Garingging.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 3 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian, Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 18 Tahun 2009);
 12. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dins Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 19 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dins Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCANTUMAN GELAR PAHLAWAN DAERAH SIMALUNGUN PADA NAMA TUAN RONDAHAIM SARAGIH GARINGGING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten.

5. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan untuk mengatur Peraturan Daerah.
6. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
7. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
8. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas Darma Bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
9. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia;
11. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
12. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.
13. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang Gelar, Tanda Jasa dan/ atau Tanda Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden.
14. Tuan Rondahaim Saragih Garingging adalah Seorang Tokoh, Pejuang yang berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengajuan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Tuan Rondahaim Saragih Garingging dimaksudkan untuk membina dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai wujud rasa hormat kepada para pahlawan khususnya pahlawan dari Daerah Simalungun.

Pasal 3

Pengajuan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Tuan Rondahaim Saragih Garingging bertujuan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti kepada bangsa dan negara.

BAB III SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN KEPADA TUAN RONDAHAIM SARAGIH GARINGGING

Pasal 4

Untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus memenuhi syarat :

- a. Umum; dan
- b. Khusus.

Pasal 5

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
- b. Memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. Berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
- f. Tidak pernah dipidanakan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun.

Pasal 6

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:

- a. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
- c. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
- d. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
- e. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- f. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau
- g. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

BAB III

PENETAPAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN KEPADA TUAN RONDAHAIM SARAGIH GARINGGING SEBAGAI PAHLAWAN DAERAH SIMALUNGUN

Pasal 7

Dengan telah dipenuhinya syarat-syarat memperoleh, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Tuan Rondahaim Saragih Garingging Sebagai Pahlawan Daerah Simalungun maka Bupati Simalungun dapat menetapkan Tuan Rondahaim Saragih Garingging Sebagai Pahlawan Daerah Simalungun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka seluruh peraturan yang mengatur Pencantuman Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Kepada Tuan Rondahaim Saragih Garingging Sebagai Pahlawan Daerah Simalungun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2013.

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2013.



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 182 TAHUN 2013